

KAJIAN TERHADAP PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMEMUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Oleh:
Febrina Puspita Sari dan Yamowa'a Kurniawan Telaumbanua
Tahun 2025

Abstrak

Kajian ini menganalisis Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan analisis kebijakan publik. Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan merupakan wujud pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dalam menjamin penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Fokus kajian meliputi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan peraturan daerah, kesesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta implikasi hukum dan kebijakan dari implementasinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023 merupakan regulasi yang progresif, komprehensif, dan selaras dengan paradigma disabilitas berbasis hak asasi manusia. Namun demikian, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada keberadaan regulasi turunan, penguatan kapasitas kelembagaan, dukungan anggaran, serta konsistensi pengawasan dan evaluasi. Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan eviden dalam pengembangan kebijakan daerah yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Kata kunci: Penyandang Disabilitas, Hak Asasi Manusia, Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Inklusivitas.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) serta penghormatan terhadap martabat manusia merupakan nilai fundamental dalam negara hukum yang demokratis. Namun demikian, dalam praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan struktural, kultural, dan administratif yang berdampak pada keterbatasan akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta partisipasi sosial dan politik.

Kondisi tersebut juga ditemukan di Kota Depok, di mana sebagian penyandang disabilitas masih berada dalam situasi rentan, mengalami diskriminasi, serta belum sepenuhnya menikmati hak-haknya secara setara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan daerah yang bersifat komprehensif, afirmatif, dan berkelanjutan guna menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan wujud konkret pelaksanaan kewenangan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Daerah ini juga merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian ini meliputi:

- 1) Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023?
- 2) Bagaimana kesesuaian materi muatan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?
- 3) Bagaimana pengaturan hak, kewajiban, serta peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Peraturan Daerah tersebut?
- 4) Apa implikasi hukum dan tantangan implementasi Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Depok?

3. Tujuan Penelitian

Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan analisis komprehensif terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023 dari aspek hukum, kebijakan, dan implementasi. Adapun tujuan kajian ini adalah:

- 1) Menganalisis dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah.
- 2) Menilai kesesuaian materi muatan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Mengkaji substansi pengaturan dan implikasinya terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- 4) Memberikan rekomendasi untuk optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019, serta Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023.

Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, doktrin para ahli, serta hasil kajian dan laporan kebijakan yang relevan dengan isu disabilitas dan kebijakan daerah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan mengkaitkannya dengan konteks kebijakan publik serta kebutuhan penyandang disabilitas di daerah.

C. PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

didasarkan pada kerangka hukum nasional dan daerah yang memberikan legitimasi, kewenangan, serta kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Secara konstitusional, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menjadi dasar utama bagi Pemerintah Kota Depok dalam membentuk Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum yang mengatur kebutuhan spesifik daerah, termasuk perlindungan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, sosial, dan ketenteraman masyarakat, merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota. Pemenuhan hak penyandang disabilitas secara substansial bersinggungan langsung dengan urusan-urusan tersebut, sehingga pengaturannya melalui peraturan daerah merupakan konsekuensi yuridis dari pembagian urusan pemerintahan.

Landasan hukum sektoral yang paling relevan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mengubah paradigma penanganan disabilitas dari pendekatan kesejahteraan sosial menjadi pendekatan berbasis hak asasi manusia. Pemerintah daerah secara eksplisit diwajibkan untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bentuk pelaksanaan langsung dari mandat undang-undang tersebut.

Sebagai aturan pelaksana, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 memberikan pedoman mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas. Keberadaan Peraturan Pemerintah ini memperkuat posisi hukum Peraturan Daerah, karena materi muatannya telah

diselaraskan dengan kerangka kebijakan nasional. Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 menjadi dasar harmonisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga tercipta keselarasan kebijakan lintas wilayah.

Dengan demikian, dari perspektif yuridis formal dan materiil, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023 telah memenuhi prinsip kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan.

2. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023 dirumuskan dengan berlandaskan pada asas-asas fundamental yang mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Asas penghormatan atas martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan, aksesibilitas, partisipasi penuh, dan inklusivitas merupakan asas utama yang menjiwai seluruh ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Asas-asas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai pedoman interpretasi dan implementasi bagi pemerintah daerah, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan adanya asas perlakuan khusus dan perlindungan lebih, Peraturan Daerah ini secara tegas mengakui bahwa penyandang disabilitas memerlukan kebijakan afirmatif untuk mencapai kesetaraan substantif.

Tujuan Peraturan Daerah dirumuskan secara komprehensif, mencakup upaya mewujudkan sistem pembangunan dan pelayanan publik yang ramah disabilitas, menjamin pemenuhan hak asasi manusia penyandang disabilitas, serta melindungi penyandang disabilitas dari segala bentuk diskriminasi, penelantaran, dan kekerasan. Rumusan tujuan tersebut menunjukkan orientasi Peraturan Daerah yang tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga transformatif.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini sangat luas, meliputi pengaturan ragam penyandang disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas, pengarusutamaan disabilitas, pelaksanaan pemenuhan hak lintas sektor, pembentukan Unit Layanan

Disabilitas, pemberian penghargaan, serta partisipasi masyarakat. Luasnya ruang lingkup tersebut mencerminkan pendekatan kebijakan yang terintegrasi dan lintas sektor.

Dari perspektif kebijakan hukum daerah, Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai payung hukum (*umbrella regulation*) yang menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan turunan dan program perangkat daerah. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian tujuan Peraturan Daerah sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan harmonisasi kebijakan di tingkat operasional.

3. Pengaturan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Bidang

1) Bidang Pendidikan

Pengaturan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan dalam Peraturan Daerah ini menegaskan kewajiban Pemerintah Daerah Kota untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif dan layanan pendidikan khusus. Pendidikan dipahami sebagai hak dasar yang menjadi prasyarat utama bagi peningkatan kualitas hidup dan kemandirian penyandang disabilitas.

Peraturan Daerah mengatur penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus, serta akomodasi yang layak sesuai dengan ragam disabilitas. Pengaturan ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan kesempatan dalam bidang pendidikan. Selain itu, adanya kewajiban pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi menunjukkan upaya harmonisasi kebijakan lintas kewenangan.

Namun demikian, implementasi pengaturan ini menuntut kesiapan anggaran, ketersediaan guru pembimbing khusus, serta perubahan paradigma sekolah reguler agar benar-benar inklusif. Tanpa dukungan tersebut, norma hukum yang diatur berpotensi tidak terlaksana secara optimal.

2) Bidang Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, Peraturan Daerah memberikan jaminan kesetaraan akses layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, baik dalam

aspek promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Pengaturan ini mencerminkan pendekatan holistik terhadap kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas.

Kewajiban penyediaan layanan kesehatan yang mudah diakses, informasi yang dapat dipahami, serta keberadaan tenaga kesehatan yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas merupakan bentuk konkret pemenuhan hak atas kesehatan. Pengaturan layanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas juga menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok rentan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

Tantangan implementasi di bidang kesehatan antara lain keterbatasan fasilitas yang ramah disabilitas, minimnya pelatihan tenaga kesehatan, serta belum meratanya layanan home care bagi penyandang disabilitas dengan hambatan mobilitas tinggi.

3) Bidang Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan

Peraturan Daerah mengatur secara tegas hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, termasuk melalui kebijakan kuota tenaga kerja di sektor pemerintah daerah, BUMD, dan perusahaan swasta. Pengaturan kuota ini merupakan bentuk tindakan afirmatif untuk membuka akses kerja bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, pemerintah daerah juga diwajibkan memfasilitasi pelatihan kerja, pendampingan usaha, akses permodalan, serta pemasaran produk usaha penyandang disabilitas. Pengaturan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban menunjukkan adanya mekanisme penegakan hukum administratif.

Dalam praktiknya, efektivitas pengaturan ini sangat bergantung pada pengawasan pemerintah daerah dan kesadaran dunia usaha. Tanpa pengawasan yang konsisten, ketentuan kuota berpotensi menjadi norma simbolik.

4) Bidang Infrastruktur dan Aksesibilitas

Pengaturan infrastruktur yang ramah disabilitas merupakan aspek krusial dalam mewujudkan kota inklusif. Peraturan Daerah mengatur kewajiban penyediaan aksesibilitas pada bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan, dan fasilitas umum lainnya.

Ketentuan ini memperkuat prinsip universal design dalam pembangunan daerah. Namun, tantangan utama terletak pada penyesuaian fasilitas yang telah ada sebelumnya serta pengawasan terhadap pembangunan oleh pihak swasta dan pengembang.

5) Bidang Pelayanan Publik

Dalam bidang pelayanan publik, Peraturan Daerah menegaskan kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan layanan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Kewajiban asesmen kebutuhan penyandang disabilitas merupakan langkah progresif untuk memastikan pelayanan yang responsif dan adaptif.

4. Pengarusutamaan Disabilitas dan Kelembagaan

Pengarusutamaan disabilitas merupakan strategi kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan penyandang disabilitas terintegrasi dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023 mengadopsi strategi ini dengan mewajibkan Pemerintah Daerah dan seluruh perangkat daerah untuk mengarusutamakan isu disabilitas dalam kebijakan dan program kerja.

Pengarusutamaan disabilitas diwujudkan melalui sosialisasi kepada perangkat daerah, pemangku kepentingan, penyandang disabilitas, dan keluarga. Ketentuan ini penting untuk membangun kesadaran kolektif serta mengubah paradigma aparaturnya dan masyarakat dari pendekatan karitatif menuju pendekatan berbasis hak.

Selain itu, Peraturan Daerah juga mengatur pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagai instrumen kelembagaan yang berfungsi memberikan layanan dan fasilitasi bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor, seperti pendidikan, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik. Keberadaan Unit Layanan Disabilitas diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi, mempercepat layanan, serta menjadi pusat rujukan bagi penyandang disabilitas.

Dari perspektif kelembagaan, pengarusutamaan disabilitas menuntut adanya penguatan kapasitas sumber daya manusia, kejelasan pembagian peran antar perangkat

daerah, serta dukungan anggaran yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, pengarusutamaan disabilitas berpotensi menjadi kebijakan simbolik yang tidak berdampak signifikan.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan teknis dan mekanisme monitoring serta evaluasi yang terukur agar tujuan pengarusutamaan disabilitas dapat tercapai secara optimal.

5. Dampak Hukum dan Kebijakan

1) Dampak Hukum

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023 menimbulkan implikasi hukum berupa lahirnya kewajiban baru bagi Pemerintah Daerah, perangkat daerah, serta pihak swasta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum bagi penganggaran, perencanaan program, serta penetapan kebijakan teknis di berbagai sektor.

Selain itu, Peraturan Daerah ini juga memperkuat posisi hukum penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang dapat menuntut pemenuhan haknya. Adanya pengaturan sanksi administratif memberikan kepastian hukum sekaligus instrumen penegakan hukum administratif di tingkat daerah.

2) Dampak Kebijakan

Dari perspektif kebijakan publik, Peraturan Daerah ini mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan sosial. Kebijakan afirmatif yang diatur berpotensi meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pendidikan, ketenagakerjaan, dan kehidupan sosial.

Namun demikian, dampak kebijakan ini sangat ditentukan oleh komitmen politik pemerintah daerah, konsistensi implementasi, serta sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan regulasi

daerah yang memiliki signifikansi strategis baik dari perspektif hukum, kebijakan publik, maupun pembangunan daerah yang berkeadilan sosial. Kehadiran Peraturan Daerah ini menandai komitmen Pemerintah Kota Depok dalam mengimplementasikan paradigma disabilitas berbasis hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Secara yuridis, Peraturan Daerah ini telah memenuhi prinsip kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Landasan hukum yang digunakan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019, memberikan legitimasi yang kuat bagi Pemerintah Kota Depok untuk mengatur secara komprehensif penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di tingkat daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini tidak hanya sah secara formal, tetapi juga tepat secara materiil dan selaras dengan kebijakan nasional.

Dari sisi substansi, Peraturan Daerah ini mengatur secara luas dan terintegrasi berbagai aspek kehidupan penyandang disabilitas, meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, infrastruktur, pelayanan publik, perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, hingga penanganan dalam situasi bencana. Pendekatan lintas sektor tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas dipahami sebagai tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, bukan hanya sektor tertentu.

Penerapan asas-asas penghormatan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan, aksesibilitas, inklusivitas, partisipasi penuh, serta perlakuan khusus dan perlindungan lebih menegaskan orientasi Peraturan Daerah ini pada pencapaian kesetaraan substantif. Asas-asas tersebut menjadi fondasi normatif sekaligus pedoman operasional dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan evaluasi penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pengaturan mengenai pengarusutamaan disabilitas dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas memperkuat dimensi kelembagaan dalam implementasi

Peraturan Daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa isu disabilitas harus diintegrasikan secara sistematis dalam seluruh tahapan pembangunan daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai payung hukum (umbrella regulation) yang memberikan arah dan kerangka kerja bagi kebijakan turunan serta program perangkat daerah.

Dari perspektif dampak hukum, Peraturan Daerah ini melahirkan kewajiban hukum baru bagi Pemerintah Daerah, perangkat daerah, serta pihak swasta dalam penyediaan layanan dan fasilitas yang ramah disabilitas. Keberadaan sanksi administratif dan kebijakan afirmatif, seperti kuota ketenagakerjaan, memberikan kepastian hukum dan memperkuat mekanisme penegakan hukum administratif. Hal ini sekaligus meningkatkan posisi tawar penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dalam menuntut pemenuhan haknya.

Namun demikian, kajian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas Peraturan Daerah sangat bergantung pada konsistensi implementasi, ketersediaan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen dan koordinasi lintas sektor. Tanpa dukungan tersebut, norma hukum yang progresif berpotensi bersifat simbolik dan tidak memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas.

Secara keseluruhan, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai regulasi daerah yang progresif, responsif, dan strategis dalam mendorong terwujudnya Kota Depok yang inklusif, adil, dan bermartabat. Peraturan Daerah ini memberikan fondasi hukum yang kuat bagi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara berkelanjutan.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi strategis guna mengoptimalkan implementasi dan dampak kebijakan sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah Kota Depok perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini. Peraturan pelaksana tersebut harus mengatur secara rinci mekanisme teknis,

pembagian peran antar perangkat daerah, standar pelayanan, indikator kinerja, serta tata cara monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Kedua, diperlukan penguatan pengarusutamaan disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, seperti RPJMD, RKPD, dan APBD. Setiap perangkat daerah perlu memastikan bahwa program dan kegiatan yang disusun telah mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif penyandang disabilitas, serta didukung oleh alokasi anggaran yang memadai dan berkelanjutan.

Ketiga, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan terkait isu disabilitas, pelayanan inklusif, serta pendekatan berbasis hak asasi manusia. Peningkatan kapasitas ini penting untuk mengubah paradigma aparatur dari pendekatan karitatif menuju pendekatan hak.

Keempat, penguatan peran dan fungsi Unit Layanan Disabilitas perlu menjadi prioritas, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun dukungan anggaran. Unit ini harus didorong menjadi pusat koordinasi, layanan, dan rujukan yang efektif bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor.

Kelima, Pemerintah Daerah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum administratif, khususnya terhadap kewajiban pihak swasta dan penyelenggara pelayanan publik. Pengawasan yang konsisten akan memastikan bahwa ketentuan afirmatif, seperti kuota ketenagakerjaan dan penyediaan aksesibilitas, dapat dilaksanakan secara nyata.

Keenam, partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga, organisasi disabilitas, dan masyarakat perlu terus diperkuat dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan riil penyandang disabilitas.

Ketujuh, Pemerintah Kota Depok perlu mendorong sinergi dan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil dalam rangka mendukung inovasi layanan, perluasan kesempatan kerja, serta pengembangan lingkungan yang inklusif.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023 diharapkan tidak hanya menjadi instrumen hukum normatif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan sosial.=

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wignarajah, Ponna. Human Rights-Based Approach to Development. Geneva: United Nations Development Programme (UNDP).

Jurnal dan Dokumen Kebijakan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah*. Jakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Jakarta.

United Nations. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. New York: United Nations.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Kota Depok. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.